



PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 02 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang dikuasakan kepada **Desi Wahyuni, SH.**, dan **Evi Elvina Dwita, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Cahaya Perempuan WCC., beralamat di Jl. Indragiri I No.3 Padang Harapan Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 31 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memanggil kedua belah pihak berperkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19 April 2018, Register Nomor 0356/Pdt.G/2018/PA.Bn., yang diperbaikinya di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/1/2004 tanggal 04 Februari 2004, dengan status Penggugat perawan dan status Tergugat jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Jl. Semarak No.02 RT.15 RW.04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 13 tahun), 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 8 tahun) dan 3. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 5 tahun) ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, **kedua**, Tergugat memiliki perempuan lain (selingkuh) dan **ketiga**, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis ;
- bahwa Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis dan kekerasan fisik;
- bahwa setiap bertengkar, Tergugat pergi dari rumah dalam jangka waktu yang lama, kemudian kembali lagi ke rumah;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 dengan sebab Penggugat mengajak Tergugat untuk mencari pinjaman uang karena anak memerlukan uang untuk keperluan sekolah tetapi Tergugat tidak peduli dan tetap main handphone, karena Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat, lalu Penggugat mengajak anak, Tergugat malah marah-marah sambil mendorong kepala Penggugat, akhirnya terjadi ribut mulut dan Tergugat memukul Penggugat berkali-kali, mendengar keributan di rumah Penggugat, orang tua Penggugat datang berniat untuk meleraikan keributan itu akan tetapi Tergugat malah marah kepada orang tua Penggugat dan melemparkan kursi serta balok ke arah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat tetapi tidak kena, karena tersinggung, orang tua Penggugat akhirnya mengusir Tergugat dari rumah karena memang rumah itu pemberian orang tua Penggugat;

- bahwa sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah menjenguk maupun memberi nafkah;
- bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;
- bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat atas hak asuh anak dan hak pemeliharaan anak :
 - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 13 tahun)
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 8 tahun)
 - **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**(umur 5 tahun)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 10 dan tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/I/2004 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam atau tujuh bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pada pertengkaran terakhir saksi pertama tidak melihat, sedangkan saksi kedua melihat bahkan meleraikan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena nafkah yang kurang dari Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak tahu penyebab pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menurut saksi pertama upaya damai telah sering dilakukan namun pada perselisihan terakhir tidak lagi dilakukan upaya damai karena orang tua Penggugat pun sudah tidak suka dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak tahu masalah upaya damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mencabut gugatannya berkenaan dengan pemeliharaan anak, sehingga pemeriksaan tentang hal itu tidak lagi dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 dan juga sebagai Ata Otentik telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 185 Rbg, karenanya bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 04 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, **kedua**, Tergugat memiliki perempuan lain (selingkuh) dan **ketiga**, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah saudara kandung dan tetangga dari Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun saksi pertama memiliki hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran justru kesaksian keluarga dan orang dekat adalah bersifat

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imperatif sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau sejak lebih kurang lima bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamasetelah bertengkar dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Desember 2017 atau sejak lebih kurang lima bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang penyebabnya adalah persoalan ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang lima bulan perpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya berkenaan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka gugatan tersebut dipandang sudah tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M bersamaan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 HHijriyah dengan susunan **Drs. JOHAN ARIFIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. KAMARDI, SH., MA.** dan dan **Drs. MUSIAZIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356 halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SRI ANDRIANI, SH., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. JOHAN ARIFIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Drs. Musiasir

Panitera Pengganti,

SRI ANDRIANI, SH., MHI.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	210.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 301.000,-**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0356halaman 10 dari 10 halaman